



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Telp/Faks. 0725 42445 KodePos 34111

Website: <https://lppm.ummetro.ac.id/> email: lemlit.ummetro@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN OPR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO TAHUN AKADEMIK 2024/2025
Nomor: 023/II.AU/F/LPPM/2025**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Rajab** tahun **Seribu Empat ratus empat puluh enam Hijriah**, bertepatan dengan hari **Rabu** tanggal **dua puluh dua** Bulan **Januari** Tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro dalam hal ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Metro selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Dr. Iskandar, M.H. : Sebagai penerima PAGU Pengabdian Skim OPR Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Muhammadiyah Metro dalam hal ini bertindak atas nama penerima dana PkM Skim Operasional PkM Rutin (OPR) Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Akademik 2024/2025, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Judul Pengabdian : Pendampingan Hukum Dan Literasi Keuangan
: Mengenai Kebijakan PP.No. 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet Dalam Mendukung Pemberdayaan UMKM

Kedua belah pihak berdasarkan:

1. Surat LPPM Nomor: 318/II.3.AU/F/LPPM/2024 tanggal 07 Jumadil Awwal 1446 H/ 9 Desember 2024 M Sosialisasi Panduan Penelitian dan PKM Internasional serta Pembukaan Skim OPR 2024/2025
2. Surat Keputusan Ketua LPPM UM Metro No. 023/II.3.AU/C/LPPM/2025 tanggal 22 Rajab 1446 H /22 Januari 2025 M tentang Penetapan Penerima Dana OPR Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Metro Tahun Akademik 2024/2025

Secara bersama-sama telah sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun Akademik 2024/2025 bagi Dosen Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Metro dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Tugas Pekerjaan

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melakukan PkM dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas terlaksananya OPR PkM Tahun Akademik 2024/2025

Pasal 2

Dasar Pelaksanaan

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 di atas harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas dasar surat Surat Keputusan Ketua LPPM UM Metro Nomor: 023/II.3.AU/C/LPPM/2025 tanggal 22 Rajab 1446 H /22 Januari 2025 M tentang Penetapan Penerima Dana OPR Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Metro Tahun Akademik 2024/2025.

Pasal 3

Sasaran Hasil yang Akan Dicapai

Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini harus dilaksanakan sesuai dengan dasar pelaksanaan pekerjaan yang merupakan rujukan tugas yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) ini

Pasal 4

Jangka Waktu PkM, Laporan Pelaksanaan PkM, dan Publikasi

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan sesuai jadwal penyelesaian laporan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Metro
- (2) **PIHAK KEDUA** harus mengirimkan Laporan Hasil PkM yang dimaksud dalam pasal 1 ke LPPM Universitas Muhammadiyah Metro paling lambat tanggal **31 Juli 2025**
- (3) **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan Publikasi di koran lokal dan menyelesaikan Kegiatan pengabdian sesuai jadwal penyelesaian laporan PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Metro dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebanyak 1 (satu) eksemplar sesuai dengan penulisan ilmiah
- (4) **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan bukti Luaran Wajib yang dijanjikan pada proposal Penelitian (LoA, link artikel, print out artikel yang sudah diterbitkan)

Pasal 5

Jumlah Biaya / Nilai Kontrak Pekerjaan

Jumlah biaya/nilai Kontrak Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dan untuk jangka waktu seperti tersebut pasal 4 Surat berjumlah sebesar Rp.7.000.000 (*Tujuh juta rupiah*) yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yakni 80% dan 20%.

Tahap Pertama = Rp. 7.000.000 x 8% = Rp. 5.600.000

Tahap Kedua = Rp. 7.000.000 x 20% = Rp. 1.400.000.

Jumlah = **Rp. 7.000.000**

Pasal 6

Pembayaran Kontak Pekerjaan

Pembayaran Kontrak Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dan 5 Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Hasil SKIM OPR PkM ini dilakukan sesuai kontrak dengan pihak LPPM Universitas Muhammadiyah Metro, yakni :

- 1). Tahap 80% dibayarkan pada saat kontrak ditandatangani
- 2). Tahap 20% dibayarkan setelah memenuhi luaran wajib yang dijanjikan dan menyerahkan laporan penelitian sebanyak 2 rangkap

Pasal 7
Tanggungjawab dan Kewajiban
PIHAK KEDUA Kepada PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kegiatan PkM terhadap ketepatan waktu penyelesaian PkM, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin bahwa judul pelaksanaan PkM Dosen sebagaimana disebutkan pada pasal 1 tidak terjadi duplikasi/plagiat.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana untuk PkM sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melimpahkan tugas yang dibebankan dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyetorkan kembali ke LPPM Universitas Muhammadiyah Metro dan melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal:
 - 1) Dana kegiatan yang tidak dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena peraturan yang berlaku atau karena hal lain tidak dipergunakan.
 - 2) Sisa dari Dana yang sudah diterima dan tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, dan/atau karena menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku atau karena hal lain yang dipergunakan.

Pasal 8
Hasil Pelaksanaan Kegiatan PkM Dosen

1. Hasil kegiatan PkM Dosen adalah PkM dosen dengan judul seperti tersebut pada pasal 1 dari Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) ini.
2. Hak cipta yang berupa paten dan dapat dinilai dengan uang, menjadi hak PIHAK PERTAMA dan Pihak Penerima Dana PkM dosen.

Pasal 9
Sanksi

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa Pelaksanaan PkM Dosen ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar **1 o/oo (satu permil)** setiap hari keterlambatan s.d. setinggi-tingginya **5% (lima persen)** dari nilai Surat Perjanjian Pelaksanaan PkM Dosen, dihitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya batas pelaporan ke LPPM Universitas Muhammadiyah Metro
- (2) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan PkM Dosen ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana tersebut yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke UM Metro.
- (3) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul PkM Dosen sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat duplikasi, maka Hasil PkM Dosen tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana tersebut yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke UM Metro.

Pasal 10
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya "Keadaan Memaksa" antara lain bencana alam (seperti gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, angin ribut, banjir, kebakaran, wabah penyakit, perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, epidemi, dan kebijakan moneter) yang secara keseluruhan berhubungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan ini, disertai bukti-bukti yang sah.

- (2) Apabila dalam jangka waktu kegiatan seperti tersebut pada pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul tindak lanjut dalam rangka Penyelesaian kegiatan yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11
Perselisihan

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2) Apabila cara tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya akan dimintakan kepada atasan Langsung PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 12
Ketentuan Lain-lain

Segala sesuatu yang belum cukup atau tidak diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini, atau di kemudian hari terjadi perubahan/ penyempurnaan (perbaikan/pertambahan/ pengurangan) yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, maka akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak).


Pasal 13
Penutup

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermaterai cukup, untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan di ketahui oleh LPPM Universitas Muhammadiyah Metro serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

PIHAK PERTAMA
Ketua LPPM UM Metro,


Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.
NIDN 0218028001

PIHAK KEDUA
Penerima Dana OPR,


Dr. Iskandar, M.H.
NIDN 0202056801

Mengetahui
Rektor,


Dr. Nyoto Suleno, M.Si.
NIP. 196705112000121001



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Telp/Faks. 0725 42445 KodePos 34111
Website: <https://lppm.ummetro.ac.id/> email: lemlit.ummetro@gmail.com

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 023/II.3.AU/C/LPPM-UMM/2025

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Rajab** tahun **Seribu Empat ratus empat puluh enam Hijriah**, bertepatan dengan hari **Rabu** tanggal **dua puluh dua** Bulan **Januari** Tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.**
NIDN : 0218028001
Jabatan : Ketua LPPM UM Metro
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kota Metro Lampung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Metro yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 116 Metro, dalam berita acara pembayaran ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.


2. Nama : **Dr. Iskandar, M.H.**
Jabatan : Ketua PkM / Dosen Universitas Muhammadiyah Metro
NIDN : 0202056801
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Kota Metro

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengabdian OPR Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Universitas Muhammadiyah Metro Tahun Anggaran 2024/2025 yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


- A. Surat Keputusan Ketua LPPM UM Metro No. 023/II.3.AU/C/LPPM/2025 tanggal 22 Rajab 1446 H / 22 Januari 2025 M tentang Penetapan Penerima Dana OPR Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Metro Tahun Akademik 2024/2025
- B. Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Penugasan Jumlah biaya/nilai Kontrak Pekerjaan berjumlah sebesar Rp. 7.000.000 (*tujuh juta rupiah*) yang dibayarkan dalam 2 (dua) tahap, yakni 80% dan 20%. Tahap Pertama = Rp. 7.000.000 x 80% = Rp. 5.600.000., Tahap Kedua = Rp. 7.000.000 x 20% = Rp. 1.400.000. Jumlah = **Rp. 7.000.000**
- C. Pihak kedua setuju atas pembayaran Tahap Pertama oleh Pihak Pertama sejumlah **Rp. 5.600.000** (*Lima juta enam ratus ribu rupiah*) dibayar tunai atas nama **Dr. Iskandar, M.H.**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA


Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.
NIDN 0218028001

PIHAK KEDUA


Dr. Iskandar, M.H.
NIDN 0202056801



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(LPPM)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Telp/Faks. 0725 42445 KodePos 34111
Website: <https://lppm.ummetro.ac.id/> email: lemlit.ummetro@gmail.com

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Nomor: 023 /II.3.AU/C/LPPM-UMM/2025

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Ketua LPPM UM Metro
Uang sebesar : **Rp. 5.600.000,-**
Terbilang : *(Lima juta Enam ratus ribu rupiah)*
Untuk pembayaran : Biaya Tahap Pertama (80%) Pelaksanaan Program OPR Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen Universitas Muhammadiyah Metro sesuai berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPPM UM Metro No. 023/II.3.AU/C/LPPM/2025 tanggal 22 Rajab 1446 H / 22 Januari 2025 M tentang Penetapan Penerima Dana OPR Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Metro Tahun Akademik 2024/2025

Rp. 5.600.000,-

Metro, 22 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

Dr. Satrio Budi Wibowo, M.A.
NIDN 0218028001

PIHAK KEDUA.



Dr. Iskandar, M.H.
NIDN 0202056801